



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi serta meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8.5/10);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007) ;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1997) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3743) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 59) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 50) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tegal dilaksanakan secara terpadu satu pintu ;
5. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM adalah Dinas yang menyelenggarakan pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pendistribusian barang dan jasa di bidang perdagangan ;
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke toko modern yang merupakan jaringannya yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri.
11. Pengelola Jaringan Mini Market adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12. Sistem Jaringan Reguler adalah sistem jaringan toko modern dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.
13. Sistem Jaringan Waralaba adalah sistem jaringan toko modern dengan pola waralaba.
14. Sistem Jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan toko modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan regular maupun sistem jaringan waralaba.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
16. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

BAB II
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN
Bagian Kesatu
Penataan Pasar Tradisional

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional Wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan pasar dan pengaturan penempatan pedagang di pasar tradisional Kabupaten Tegal.
- (3) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi diwilayah yang bersangkutan.
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- d. Bangunan toko/kios/loos dibuat dengan ukuran :
 1. Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut
 - a. Minimarket kurang dari 400 m²;
 - b. Departemen Store diatas 400 m²;
 - c. Supermarket 400 m² sampai dengan 5.000 m² dan
 - d. Hypermarket diatas 5.000 m²
 2. Kios luas lantai paling rendah 3 x 4 m²
 3. Loos luas lantai paling rendah 1 x 2 m²
- (4) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola pasar tradisional dengan pihaklain.

Pasal 3

Sistem penataan pedagang pada pasar tradisional, dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifat barang dagangannya atau zonasinya sebagai berikut :

- a. Pedagang pakaian dan/atau bahan pakaian menjadi satu kelompok atau satu zona
- b. Pedagang kebutuhan rumah tangga lainnya menjadi satu kelompok atau satu zona
- c. Pedagang sembako menjadi satu kelompok atau satu zona
- d. Pedagang beras atau tepung menjadi satu kelompok atau satu zona
- e. Pedagang bumbu-bumbu dapur dan/atau jamu tradisional dikelompokkan menjadi satu kelompok atau satu zona
- f. Pedagang beras atau tepung menjadi satu kelompok atau satu zona
- g. Pedagang kebutuhan rutin harian menjadi satu kelompok atau satu zona
- h. Pedagang sayuran menjadi satu kelompok atau satu zona
- i. Pedagang buah-buahan menjadi satu kelompok atau satu zona
- j. Pedagang daging dan ayam potong menjadi satu kelompok atau satu zona
- k. Pedagang ikan menjadi satu kelompok atau satu zona
- l. Pedagang unggas dan hewan ternak menjadi satu kelompok atau satu zona

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 4

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m²(enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern dan ;
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - d. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.

Pasal 5

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :

- a. Minimarket kurang dari 400 m²
 - b. Departemen Store diatas 400 m²
 - c. Supermaket 400 m sampai dengan 5.000 m²
 - d. Hypermarket diatas 5.000 m²
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100 % adalah :
- a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m²
 - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m²
 - c. Departemen Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m²

Pasal 6

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah sebagai berikut :

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan /atau tingkat usia konsumen.

Pasal 7

Pendirian Toko Modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

BAB III

PENEMPATAN PEDAGANG DAN PIHAK LAIN YANG MENEMPATI PASAR

Pasal 8

- (1) Penempatan pedagang yang menempati pasar tidak dipungut biaya kecuali yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
- (2) Yang berhak mendapatkan prioritas untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan adalah Pedagang Lama, yang meliputi :
 - a. pedagang kios yang memiliki izin penggunaan kios;
 - b. pedagang los yang memiliki izin penggunaan los;
 - c. pedagang lemprakan;
 - d. penjaga parkir; atau
 - e. pengelola MCK;
- (3) Selain Pedagang Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan prioritas tempat untuk kegiatan usaha di pasar setelah dilakukan penataan, adalah :
 - a. pemilik toko/kios/pedagang di lingkungan sekitar pasar yang bersedia pindah usaha ke pasar baru; dan
 - b. pemilik tanah yang tanahnya dijual untuk pembangunan pasar baru.
- (4) Penentuan nama-nama yang mendapatkan prioritas untuk menempati setelah dilakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penataan Pasar bersama unsur perwakilan pedagang/Paguyuban Pedagang.
- (5) Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM mengumumkan nama-nama yang berhak untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan pada tempat yang mudah diketahui oleh pedagang dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 9

- (1) Setelah seluruh Pengguna Lama dan pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan tempat usaha di pasar, maka apabila masih terdapat tempat usaha yang belum terisi, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dapat memberikan kesempatan kepada Pengguna Baru, dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. warga Kabupaten Tegal ;
 - b. pedagang lama atau pedagang yang saat ini menempati ;
 - c. pedagang yang paling awal memohon izin dengan berkas lengkap ;

- (2) Apabila setelah penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat tempat usaha di pasar yang belum terisi, dapat diperuntukan bagi Pengguna Baru di luar kecamatan lokasi pasar, dan masih warga Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan KTP elektronik (e~KTP)
- (3) Penentuan penempatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

Pasal 10

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM mengumumkan nama-nama yang berhak untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh pedagang dan pihak lain yang berkepentingan.

BAB IV PERIZINAN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Bagian Kesatu

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional.
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan.
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket*.
- (4) IUTM untuk mini market diperuntukan bagi pelaku UMKM setempat dan/atau kerjasama penyelenggaraan usaha antara pelaku UMKM setempat dengan jaringan mini market.
- (5) Dalam hal tidak ada pelaku UMKM setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada pengelola jaringan mini market untuk dikelola sendiri.

Bagian Kedua

Izin Menempati Tempat Jualan dan Perjanjian Sewa

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perdagangan pada pasar tradisional yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki izin menempati tempat jualan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin menempati tempat jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Menempati Kios (IMK)
 - b. Izin Menempati Kios Dalam Los (IMKL)
 - c. Izin Menempati Tempat Jualan (IMTJ)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Izin menempati tempat jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dipindah tangankan kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Tempat jualan dilarang dipergunakan untuk keperluan diluar izin yang telah diberikan.
- (6) Selain izin menempati tempat jualan kedua belah pihak akan diikat dengan surat perjanjian sewa.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR

Pasal 13

- (1) Dalam rangka untuk mewujudkan pasar tradisional yang baik dan berdayaguna, maka pedagang dan masyarakat diberi kesempatan untuk ikutberpartisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas biaya sendiri, meliputi :
 - a. perbaikan kios/los;
 - b. pembuatan kotak tempat dasaran;
 - c. kios/los swadaya ;
- (3) Bentuk partisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasartradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkanpersetujuan dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.
- (4) Tata cara partisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar sebagai berikut
 - a. Pemohon mengajukan surat permohonan melaksanakan pembangunanfasilitas pasar dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.
 - b. Surat permohonan dilampiri :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 2. gambar dan rencana anggaran biaya;
 3. fotocopy Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios/Los bagi pedagang;dan
 4. fotocopy KTP/KK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Surat permohonan beserta lampirannya diserahkan ke Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM;
 - d. Setelah permohonan diterima, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakditerimanya surat permohonan akan disampaikan Surat Pemberitahuan yangberisi persetujuan atau penolakan;
 - e. Surat Pemberitahuan dapat diambil di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkan dengan menunjukkan buktipenerimaan berkas, apabila sampai batas waktu tersebut tidak diambil, makapermohonan dinyatakan batal;
 - f. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM berhak mengawasi pelaksanaan pekerjaan dandapat menghentikan pelaksanaan pekerjaan, apabila tidak sesuai dengangambar dan rencana;dan
 - g. Setelah selesainya pembangunan tersebut dilaksanakan, maka pemohondiharuskan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Fasilitas MenjadiHak Milik Pemerintah Daerah.

BAB VI PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T meliputi:
 1. Copy KTP;
 2. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

3. Copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. Informasi tata ruang;
 5. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 6. Copy Persetujuan Prinsip Membangun;
 7. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. Copy Surat Izin Tempat usaha (SITU) ;
 9. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh OPD terkait yang membidangi;
 10. Copy Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis;
 11. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan;
 12. Copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUPP selain minimarket melampirkan dokumen:
1. Copy KTP;
 2. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Informasi tata Ruang;
 4. Copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 5. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 6. Copy Persetujuan Prinsip Membangun;
 7. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. Copy Surat Izin Tempat usaha (SITU) ;
 9. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi; dan
 10. Copy Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis;
 11. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
 12. Copy IUPP bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUTM minimarket melampirkan dokumen:
1. Copy KTP;
 2. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Informasi tata Ruang;
 4. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan (bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan);
 5. Surat Keterangan Sosialisasi pendirian minimarket terhadap terhadap masyarakat disekitar pendirian minimarket (bagi minimarket yang berdiri sendiri);
 6. Copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 7. Copy Persetujuan Prinsip Membangun;
 8. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 9. Copy Surat Izin Tempat usaha (SITU) dan atau Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 10. Surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM;
 11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 12. Copy IUPP bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (5) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan IUP2T, IUPP dan IUTM.

- (8) Apabila Surat Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (10) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
- (11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (12) Pengurusan permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya.
- (13) Formulir IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Dinas PM dan PTSP atas nama Bupati.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM berlaku selama pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang sama.
- (2) IUP2T, IUPP, IUTM berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
- (5) IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Apabila IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak, tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pergantian IUP2T, IUPP, IUTM secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM yang rusak, tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan IUP2T, IUPP, IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca;
 - b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Dinas PM dan PTSP mengeluarkan IUP2T, IUPP/IUTM sebagai pengganti IUP2T, IUPP dan IUPM yang rusak, tidak terbaca atau hilang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM atas nama Bupati dapat mencabut hak menempati kios dan loos apabila :
 - a. Kios dan loos ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama 90 (sembilan puluh hari) tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas
 - b. Tidak dipergunakan sesuai izin yang diberikan, dan/atau
 - c. Pedagang tidak membayar retribusi sesuai yang ditentukan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pedagang yang dicabut haknya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 19

- (1) Dalam pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :
 - a. Minimarket berjarak paling sedikit 100 m dari Pasar Tradisional dan 1.000 m dari Usaha Kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri ;
 - b. Supermarket dan Departemen Store berjarak paling sedikit 1.500 m dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri ;
 - c. Hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2.000 m dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri ;
 - d. Penempatan Pedagang Tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan.
- (2) Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku untuk kawasan primer.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang pada satu sisi dalam ruas jalan yang sama.

BAB IV

KETENTUAN JAM OPERASIONAL

Pasal 20

- (1) Jam kerja Toko Modern kecuali Mini Market ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib;
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib.
- (2) Untuk hari besar keagamaan dan libur nasional dapat ditetapkan jam kerja sampai pukul 24.00 Wib atas izin Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pengusaha Mini Market yang akan beroperasi 24 jam harus mengajukan permohonan izin operasi 24 jam kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Persyaratan izin operasi Mini Market 24 jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut :
 - a. berada dalam kawasan pariwisata dalam radius paling jauh 1.000 meter dari pusat kawasan pariwisata.
 - b. melampirkan rekomendasi dari Lurah yang diketahui oleh Camat.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tegal.

Pasal 22

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

Pasal 23

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

Pasal 24

Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau *menutup* perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Dinas PM dan PTSP disertai pengembalian IUP2T, IUPP atau IUTM asli.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, 18, 19, 20, 21 dan Pasal 22 Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas PM dan PTSP sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 26

- (1) Pembekuan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Selama IUP2T, IUPP, IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (4) Pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal.
- (5) IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 27

- (1) Pencabutan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal.
- (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah dicabut IUP2T, IUPP dan IUTM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUP2T, IUPP dan IUTM paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.

Pasal 29

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUP2T, IUPP, IUTM, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan IUP2T, IUPP, IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di : SLAWI
pada tanggal : 29 Desember 2017

/s/ BUPATI TEGAL


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di : SLAWI
pada tanggal : 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 97

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 97 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
 PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
 DAN TOKO MODERN.

**FORMULIR PERMOHONAN IJIN USAHA
 PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T) /IJIN USAHA PUSAT
 PERBELANJAAN (IUPP) / IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)**

Oleh Penanggung Jawab Perusahaan (Direksi)

Nomor :		Kepada
Lampiran :		
Perihal :	Permohonan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Pengelolaan Pasar Tradisio nal (IUP2T), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM *)	Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di - <u>SLAWI</u>

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan IUP2T / IUPP / IUTM *) , (baru, hilang, rusak) *) di Kabupaten Tegal.

Dengan data dan dokumen yang IDENTITAS PEMOHON dilampirkan sebagai berikut : I.

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Nama | : |
.....
.....
..... |
| 2 | Jabatan Dalam Perusahaan | : |
.....
.....
..... |
| 3 | Alamat Tempat Tinggal | : | |
| | Kelurahan / Desa | : | |
| | Kecamatan | : |
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... |
| 4 | Kode Pos | : |
.....
..... |
| 5 | No Telpon / Faximile | : |
.....
..... |
| 6 | No KTP / Paspor | : |
..... |
| 7 | Kewarganegaraan | : | |

II. IDENTITAS PERUSAHAAN


- 1 Nama Perusahaan :
- 2 Direktur/penanggung Jawab :
- 3 Alamat lengkap :
- Kelurahan / Desa :
- Kecamatan :
- 4 Telepon/Fax :
- 5 Bentuk Perusahaan : PT, CV, Fa, Kop, Po, BUL, Yayasan
- 6 Status Perusahaan : PMDN / PMA / Non PMDN/Non PMA

Slawi,20..

Pemohon,

(.....)

BUPATI TEGAL,



ENTHUIS SUSMONO